



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 58/Pid.B/A/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Anak Nakal dengan Acara Pemeriksaan Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : HARIANTO
Tempat lahir : Kelantan
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 07 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun IV Kelantan dalaam Desa Pasar Rawa
Kec. Gebang
Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Tambak PT. Ramayana
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Anak oleh :

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 29-12-2011 s/d tanggal 18-01-2012;-----
Perpanjangan oleh Penuntut Umum 19-01-2012 s/d tanggal 28-01-2012;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25-01-2012 s/d tanggal 03 -02-2012;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 09 Pebruari 2012;-----
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh bapak kandung Terdakwa, SYAHRIAL, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim

Nomor 58/Pen.Pid/2012/PN.Stb., tertanggal 2 Pebruari 2012, serta didampingi oleh SAIFUL AZHAR, selaku Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Klas 1 Medan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor. 58/Pid/B/A/2012/PN.STB., tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 58/Pen.Pid/2012/PN.STB., tertanggal 30 Januari 2012 tentang Penentuan Hari Persidangan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 6 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAIFUL AZHAR, selaku Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Medan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-21.Eps/STBAT1/01.2012 tertanggal 16 Januari 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar orang tua terdakwa di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar permohonan keringan hukum yang disampiakn terdakwa secara lisan dan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Nomor REG. PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

PERTAMA:-----

Bahwa terdakwa HARIANTO bersama dengan ABDUL AZIS Als AZIS (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 bertempat di sebuah Gudang Tambak PT. Ramayana Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat ” mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga berat lebih kurang 30 kg, 1 (satu) dinamo kincir berat lebih kurang 15 kg, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan AGUS HUSIN atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu untuk masuk ke suatu tempat melalui kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa Harianto bersama-sama dengan Abdul Azis Als Azis (berkas Terpisah) sedang makan indomi di sebuah kantin di Lokasi Tambak Ramayana Dusun IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat lalu mereka berdua bercerita bahwa ianya tidak punya uang mau tahun baru, lalu terdakwa menjawab “itu” sambil menunjukkan Pompa kincir yang ada didepan gudang, lalu tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa ada di Peranca Tambak lalu datang terdakwa Abdul Azis Als Azis (berkas terpisah) lalu berkata “Yuklah, jadi enggak,” lalu dijawab oleh terdakwa “lihat nantilah sekitar pukul 01.00 wib, kemudian terdakwa Harianto mengelilingi tambak dan Azis kembali lagi kekantin dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Harianto ke Kantin dan bertemu dengan Azis dan berkata

“dimana to, barangnya” lalu dijawab terdakwa “ itu ada dinamo kincir 2 (dua) buah, dijawabnya “gak usah nanti ketahuan” dan dijawab oleh terdakwa “didalam gudang ada barangnya” dan dijawab oleh Azis “ayuklah” lalu mereka berdua berangkat menuju Gudang, lalu terdakwa mengambil kawat pendek lalu digulung-gulung dan dipelintir, dan terdakwa mencongkel gemboknya hingga terbuka dan terdakwa masuk ke Gudang sementara Azis menunggu diluar, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gulungan kawat tembaga berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kg yang dipikul oleh terdakwa dan dibawa keluar dan diberikan kepada Azis lalu dibawa kesamping kantin kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dinamo kincir berat lebih kurang 15 (lima belas) kg, yang barusan digulung yang ada didepan gudang lalu dipikul oleh terdakwa dan dibawa menuju kantin dan disatukan terdakwa dengan 1 (satu) gulungan kawat tembaga yang dibawa oleh Azis, kemudian terdakwa Harianto dan Azis duduk di kantin sambil melihat-lihat mana tau ada pengawas, dikarenakan sudah aman lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) gulungan kawat tembaga di dalam semak-semak yang tidak jauh dari kantin lalu terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah dinamo kincir dan disembunyikan dibawah pohon kelapa lebih jauh sedikit dari kawat tembaganya, lalu terdakwa kembali ke gudang sementara Azis keliling tambak, saat terdakwa hendak menutup pintu gudang lalu saksi Sutikno yang merupakan mekanik di Tambak Ramayana mendengar ada suara orang membuka kunci pintu gudang yang berada disebelah kamar tidur saksi lalu saksi keluar dan melihat terdakwa HARIANTO sedang mengutak atik kunci gudang dan terdakwa juga melihatnya dan langsung pergi dengan menaiki sepeda dan saksi tidak curiga karena terdakwa merupakan anak kolam saat saksi hendak masuk kedalam kamar saksi melihat Abdul Azis Als Azis (berkas terpisah) sedang mengeliligi tambak, kemudian keesokan harinya saksi Ijal dan saksi pak Untung meminta kunci gudang lalu saksi Ijal masuk lagi menemui saksi Sutikno dan mengatakan “bang kawat dinamo dan dinamonya hilang” kemudian saksi memeriksa gudang dan ternyata 1 (satu) gulungan kawat tembaga berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) dinamo kincir berat lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hilang kemudian para saksi mencari disekitar tambak dan melihat 1 (satu) gulungan kawat tembaga dan 1 (satu) dinamo kincir disembunyikan dalam semak-semak, kemudian pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 07.00 terdakwa Harianto datang ketambak untuk menemui saksi Agus Husin namun tidak bertemu namun sampai dirumah ternyata Agus Husin sudah ada dirumahya lalu terdakwa dibawa kekantor Polisi Gebang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku-----

Akibat dari perbuatan tedakwa, saksi Korban AGUS HUSIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak-----

ATAU-----

KEDUA-----

Bahwa terdakwa HARIANTO bersama dengan ABDUL AZIS Als AZIS (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 bertempat di sebuah Gudang Tambak PT. Ramayana Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat ” telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. “ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa Harianto bersama-sama dengan Abdul Azis Als Azis (berkas Terpisah) sedang makan indomi di sebuah kantin di Lokasi Tambak Ramayana Dusun IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat lalu mereka berdua bercerita bahwa ianya tidak punya uang mau tahun baru, lalu terdakwa menjawab “itu” sambil menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gudang, lalu tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul

20.00 wib ketika terdakwa ada di Peranca Tambak lalu datang terdakwa Abdul Azis Als Azis (berkas terpisah) lalu berkata “Yuklah, jadi enggak,” lalu dijawab oleh terdakwa “lihat nantilah sekitar pukul 01.00 wib, kemudian terdakwa Harianto mengelilingi tambak dan Azis kembali lagi ke kantin dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wib Harianto ke Kantin dan bertemu dengan Azis dan berkata “dimana to, barangnya” lalu dijawab terdakwa “itu ada dinamo kincir 2 (dua) buah, dijawabnya “gak usah nanti ketahuan” dan dijawab oleh terdakwa “didalam gudang ada barangnya” dan dijawab oleh Azis “ayuklah” lalu mereka berdua berangkat menuju Gudang, lalu terdakwa mengambil kawat pendek lalu digulung-gulung dan dipelintir, dan terdakwa mencongkel gemboknya hingga terbuka dan terdakwa masuk ke Gudang sementara Azis menunggu diluar, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gulungan kawat tembaga yang dipikul oleh terdakwa dan dibawa keluar dan diberikan kepada Azis lalu dibawa kesamping kantin kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dinamo kincir yang barusan digulung yang ada didepan gudang lalu dipikul oleh terdakwa dan dibawa menuju kantin dan disatukan terdakwa dengan 1 (satu) gulungan kawat tembaga yang dibawa oleh Azis, kemudian terdakwa Harianto dan Azis duduk di kantin sambil melihat-lihat mana tau ada pengawas, dikarenakan sudah aman lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) gulungan kawat tembaga di dalam semak-semak yang tidak jauh dari kantin lalu terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah dinamo kincir dan disembunyikan dibawah pohon kelapa lebih jauh sedikit dari kawat tembaganya, lalu terdakwa kembali ke gudang sementara Azis keliling tambak, saat terdakwa hendak menutup pintu gudang lalu saksi Sutikno yang merupakan mekanik di Tambak Ramayana mendengar ada suara orang membuka kunci pintu gudang yang berada disebelah kamar tidur saksi lalu saksi keluar dan melihat terdakwa HARIANTO sedang mengutak atik kunci gudang dan terdakwa juga melihatnya dan langsung pergi dengan menaiki sepeda dan saksi tidak curiga karena terdakwa merupakan anak kolam saat saksi hendak masuk kedalam kamar saksi melihat Abdul Azis Als Azis (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kemudian keesokan harinya saksi Ijal dan saksi pak Untung

meminta kunci gudang lalu saksi Ijal masuk lagi menemui saksi Sutikno dan mengatakan “bang kawat dinamo dan dinamonya hilang” kemudian saksi memeriksa gudang dan ternyata 1 (satu) gulungan kawat tembaga berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) dinamo kincir berat lebih kurang 15 (lima belas) kg telah hilang kemudian para saksi mencari disekitar tambak dan melihat 1 (satu) gulungan kawat tembaga dan 1 (satu) dinamo kincir disembunyikan dalam semak-semak, kemudian pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 07.00 terdakwa Harianto datang ketambak untuk menemui saksi Agus Husin namun tidak bertemu namun sampai dirumah ternyata Agus Husin sudah ada dirumahya lalu terdakwa dibawa kekantor Polisi Gebang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

1. Saksi SUTIKNO :

- Bahwa bekerja sebagai tenaga Tehnisi / Karyawan tambak PT. Ramayana, yang bertugas merawat udang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebab terdakwa bekerja di tambak Ramayana milik saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HUSIN;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Geang Kab. Langkat, saksi mendengar ada suara orang membuka kunci gembok pintu gudang, lalu saksi mengontrol gudang dan melihat terdakwa berjalan dari pintu gudang ke arah sepeda yang diparkir disekitar kantin, dan melihat ABDUL AZIZ di daerah kantin;-----
- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 27 Desember 2012 sekitar jam 08.00 WIB, saksi Rijal setelah membuka gudang melapor kepada saksi bahwa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg yang tersimpan di dalam gudang sudah tidak ada, dan setelah diperiksa ternyata (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg yang berada diluar gudang dekat pintu tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melapor kehilangan tersebut kepada pemilik tambak yaitu saksi AGUS HUSIN melalui hand phone, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi SUNARNO dan saksi SYAFRIJAL mencari barang yang hilang tersebut dan akhirnya ditemukan di dekat pintu tambak berada disemak-semak diluar areal tambak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa sekitar jam 12.00 wib saksi AGUS HUSIN

datang ke tambak, dan memerintahkan kepada seluruh karyawan agar tidak keluar areal tambak;

- Bahwa benar para pelaku yang mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg adalah 2 (Dua) orang laki-laki masing-masing Abdul Azis Als Azis, 28 Tahun, karyawan tambak PT. Ramayana, Dsn II Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat dan Harianto, 15 tahun, karyawan tambak PT. Ramayanan di dsn IV Kelantan dalam desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa benar saksi melihat pelaku bernama Harianto dan Abdul Azis als Azis pada waktu mengambil barang berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg yang jelas barang-barang tersebut ada didalam gudang dan pada waktu itu Harianto sedang mengatak atik membuka kunci gudang ianya sama-sama melihat lalu tersangka Harianto pura-pura mengelilingi tambak dan ianya juga melihat Abdul Azis als Azis mengelilingi tambak saksi tidak mencurigai para terdakwa kemudian keesokan harinya saksi Ijal mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg telah hilang dari gudang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi

korban Agus Husin mengalami kerugian sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1. saksi SUNARNO Als UNTUNG :

- Bahwa saksi adalah Karyawan tambak PT. Ramayana ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebab terdakwa bekerja di tambak Ramayana milik saksi AGUS HUSIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Geang Kab. Langkat, saksi AGUS HUSIN telah kehilangan 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg di dalam gudang dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg terletak diluar gudang;
- Bahwa saksi melihat pelaku bernama Harianto dan Abdul Azis als Azis pada waktu mengambil barang berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg yang jelas barang-barang tersebut ada di dalam gudang dan pada waktu itu terdakwa sedang membuka kunci gudang, lalu karena terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, kemudian terdakwa pura-pura mengelilingi tambak dan saksi juga melihat melihat Abdul Azis als Azis sedang mengelilingi tambak, namun saksi tidak mencurigai terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi Ijal mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg telah hilang dari gudang;

- Bahwa setelah saksi Rijal memberi kepada saksi dan saksi Sutikno, lalu saksi Sutikno menelpon pemilik tambak yaitu saksi Agus Husin, dan saksi Agus Husin memerintahkan agar mencari barang yang hilang;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Sutikno dan saksi Rijal mencari, akhirnya 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg ketemu di dekat pintu tambak di luar area tambak Ramayana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ mengakibatkan saksi korban Agus Husin mengalami kerugian sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1. Saksi AGUS HUSIN :

- Bahwa saksi sebagai Pemilik tambak PT. Ramayana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kena-gugan terdakwa sebab terdakwa bekerja di tambak Ramayana

milik saksi dan mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat adanya kehilangan 1 (satu) gulung kawat dinamo dan 1 (satu) unit dinamo milik saksi hilang, karena mendapat telpon dari saksi SUTIKNO sekitar jam 9 pagi;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi memerintah saksi SUTIKNO dan pegawai lain supaya mencari barang yang hilang tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi mendapat laporan dari saksi SUTIKNO barang yang hilang berupa 1 (satu) gulung kawat dinamo dan 1 (satu) unit dinamo ditemukan di dekat pintu diluar pagar / area tambak Ramayana;
- Bahwa setelah saksi tiba di tambak Ramayana, saksi melarang semua karyawan keluar dari tambak, dan barang siapa keluar dia dianggap sebagai pencurinya, dan pada hari itu juga saksi melapor kepada pihak Kepolisian dengan cara melalui hand phone;
- Bahwa mendengar keesokan harinya terdakwa bersama dengan orang tuanya menyerahkan diri ke Mapolsek dan mengakui sebagai pelaku yang mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa, bahwa yang mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg adalah adalah terdakwa bersama-sama dengan Abdul Azis Als Azis;
- Bahwa terdakwa dan Abdul Azis als Azis mengambil barang berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg tersimpan di dalam gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuka pintu gudang dengan cara merusak pintu gudang

berupa gembok sehingga rusak dan tidak bisa terpakai lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ mengakibatkan saksi korban Agus Husin mengalami kerugian sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1. Saksi SYAFRIZAI Als IJAL :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tekhnisi / Karyawan tambak PT. Ramayana ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Geang Kab. Langkat, pada setelah saksi membuka pintu gudang karena ingin mengambil gulung kawat dinamo ternyata sudah tidak ada lagi di gudang, lalu saksi melaporkan kepada saksi SUTIKNO dan saksi SUNARNO;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata selain mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg di dalam gudang, juga 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg yang terletak di luar di dekat pintu masuk gudang;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi tersebut lalu saksi SUTIKNO melapor kehilangan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut melapor kepada saksi AGUS HUSIN selaku

pemilik barang, dan mendapat perintah saksi AGUS HUSIN agar mencari barang tersebut;

- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi SUTIKNO dan saksi SUNARNO mencari barang tersebut akhirnya ketemu di luar areal tambak di dekat pintu masuk disemak-semak;
- Bahwa pada saat saksi membuka kunci gembok pintu gudang tidak menyadari kalau kunci tersebut rusak, dan setelah dicek ternyata kunci gembok tersebut sudah rusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg, dan baru mengetahui setelah terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian, dan terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Abdul Aziz;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ mengakibatkan saksi korban Agus Husin mengalami kerugian sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Geang Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ telah mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg milik saksi AGUS HUSIN tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL AZIZ berniat mengambil barang milik saksi AGUS HUSIN di tambak Ramayana, bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di kantin saksi ABDUL AZIZ mengatakan terdakwa tahun baru tidak mempunyai uang lalu terdakwa menunjukkan ke arah pompa kincir yang ada di depan pintu gudang sembari mengatakan dengan kata “itu”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa berada diperanca tambak didatangi oleh saksi ABSUL AZIZ dengan mengatakan “yuk lah jadi ngak”, lalu terdakwa jawab “tengok nantilah kira-kira pukul 01.00 wib lalu saksi dan saksi ABDUL AZIZ berpisah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa menuju ke kantin dan bertemu dengan saksi ABDUL AZIZ dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABDUL AZIZ mengatakan “dimana TO barangnya?”

lalu saksi jawab “itu ada dinamo kincir 2 (dua) buah”

lalu dijawab saksi ABDUL AZIZ “enggak usah nanti

ketahuan, lalu terdakwa jawab lagi “di dalam gudang

ada barangnya” lalu dijawab oleh saksi ABDUL AZIZ

dengan kata-kata “ayuklah”;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ menuju gudang, dan terdakwa mengambil kawat dan menggulung atau memelintir kawat dengan tujuan sebagai alat untuk membuka gembok gudang sebanyak 2 (dua) kali lalu terbuka, dan setelah terbuka terdakwa yang masuk ke dalam gudang, sedangkan saksi ABDUL AZIZ menunggu di luar gudang, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) gulung kawat dinamo keluar gudang, dan disambut oleh saksi ABDUL AZIZ dan disimpan dekat kantin, kemudian terdakwa mengambil juga membawa 1 (satu) dinamo kincir yang berada diluar gudang dan dibawa dekat kantin, dan setelah suana aman, lalu terdakwa menyimpan barang tersebut di semak-semak di luar area tambak dekat pintu tambak, lalu terdakwa kembali untuk mengunci pintu gudang;
- Bahwa setelah terdakwa mengunci pintu gudang dan saat terdakwa berada di depan pintu gudang, tiba-tiba datang saksi SUTIKNO namun saksi SUTIKNO tidak curiga sebab pintu gudang sudah dikunci lagi, dan terdakwa menghinhar menuju parkiran sepeda dekat kantin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL

AZIZ mengambil barang tersebut di atas, dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara tahun baru;

- Bahwa usia terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana berusia sekitar 15 tahun lebih dan belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti bandingan berupa photo yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditujukan kepada SUARNO, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat tertanggal 29 Desember 2010, di dalam surat tersebut tercantum nama HARIANTO lahir di Kelantan tanggal 7 Juni 1996;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan dari bapak terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah mengambil uang milik orang tuanya, dan terdakwa tidak mau bersekolah karena tidak punya uang dan oleh karena itu terdakwa ingin bekerja yang akhirnya bekerja di tambak Ramayana, dan bapak terdakwa menyatakan di persidangan masih sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id wasi terdakwa, dan bertekat akan menyekolah terdakwa

kembali demi masa depan terbaik bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pejabat Pembimbing Kemasyarakatan juga telah menyampaikan agar dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa hal yang terbaik untuk masa depan terdakwa sebagaimana laporannya yang telah disampaikan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 15 Pebruari 2012 yang di dalam pertimbangan hukumnya, Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur 374 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, dan untuk itu mohon supaya Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa “HARIANTO” Bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan di ancam dalam Melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “HARIANTO” dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg.
 - 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg

Dikembalikan kepada AGUS HUSIN (Pemilik PT. Ramayana).

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisioir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleedooi*) secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya, bahwa terdakwa sependapat analisa yuridis

penuntut umum bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara, karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terkesan merupakan suatu pembalasan dan tidak memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk berusaha memperbaiki sikap, prilaku dimasa yang akan datang, lagi pula barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya AGUS HUSIN.

Disamping itu juga berdasarkan Konvensi Hak Anak Internasional PBB (*Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang pada pokoknya menegaskan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak termasuk anak yang bermasalah dengan hukum yakni : prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembang diri, dan pandangan anak, selain itu juga pasal 37 ayat (2) konveksi Hak Anak menyatakan “penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang layak bagi kesejahteraan anak dan sebanding dengan keadaan maupun dengan pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga secara lisan di persidangan menyampaikan, mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dan terdakwa ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukum yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan (Replik) secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan, masing-masing menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonan semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan

keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Geang Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg milik saksi AGUS HUSIN tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ berniat mengambil barang milik saksi AGUS HUSIN di tambak Ramayana, bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di kantin saksi ABDUL AZIZ mengatakan terdakwa tahun baru tidak mempunyai uang lalu terdakwa menunjukkan ke arah pompa kincir yang ada di depan pintu gudang sembari mengatakan dengan kata “itu”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa berada di peranca tambak didatangi oleh saksi ABDUL AZIZ dengan mengakatan “yuk lah jadi ngak”, lalu terdakwa jawab “tengok nantilah kira-kira pukul 01.00 wib lalu saksi dan saksi ABDUL AZIZ berpisah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa menuju ke kantin dan bertemu dengan saksi ABDUL AZIZ dan saksi ABDUL AZIZ mengatakan “dimana TO barangnya?” lalu saksi jawab “itu ada dinamo kincir 2 (dua) buah” lalu dijawab saksi ABDUL AZIZ “enggak usah nanti ketahuan”, lalu terdakwa jawab lagi “di dalam gudang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawab oleh saksi ABDUL AZIZ dengan kata-kata

“ayuklah”;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ menuju gudang, dan terdakwa mengambil kawat dan menggulung atau memelintir kawat dengan tujuan sebagai alat untuk membuka gembok gudang sebanyak 2 (dua) kali lalu terbuka, dan setelah terbuka terdakwa yang masuk ke dalam gudang, sedangkan saksi ABDUL AZIZ menunggu di luar gudang, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) gulung kawat dinamo keluar gudang, dan disambut oleh saksi ABDUL AZIZ dan disimpan dekat kantin, kemudian terdakwa mengambil juga membawa 1 (satu) dinamo kincir yang berada diluar gudang dan dibawa dekat kantin, dan setelah suana aman, lalu terdakwa menyimpan barang tersebut di semak-semak di luar tambak dekat pintu tambak, lalu terdakwa kembali untuk mengunci pintu gudang;
- Bahwa setelah terdakwa mengunci pintu gudang dan saat terdakwa berada di depan pintu gudang, tiba-tiba datang saksi SUTIKNO namun saksi SUTIKNO tidak curiga sebab pintu gudang sudah dikunci lagi, dan terdakwa menghindar dengan menuju ke arah parkir sepeda di dekat kantin;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ diketahui oleh saksi SYAFRIZAL, saksi SUTIKNO dan saksi SUNARNO dan barang yang disimpan oleh terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ diketahui oleh para saksi tersebut di atas;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ mengambil barang tersebut di atas dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara tahun baru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ mengakibatkan saksi Agus Husin mengalami kerugian sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat mengambil barang milik saksi AGUS HUSIN

berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk memperingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF, yaitu :

PERTAMA : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;---

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka hakim akan mempertimbangan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan KEDUA melanggar pasal melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

Menimbang, bahwa pasal 374 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, adapun unsur-unsurnya adalah :-----

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, mahkamahagung.go.id
gungannya Bukan Karena Kejahatan;

5. Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa HARIANTO, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang bahwa sesuai alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditujukan kepada SUARNO, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat tertanggal 29 Desember 2010, didalam surat tersebut tercantum nama HARIANTO lahir di Kelantan tanggal 7 Juni 1996, hasil Laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dan keterangan Terdakwa serta bapak terdakwa, terbukti bahwa terdakwa HARIANTO dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1996;-----

Menimbang, bahwa apabila kelahiran terdakwa tersebut di atas dikaitkan dengan kejadian tindak pidana yang terjadi pada 27 Desember 2011, maka terdakwa HARIANTO saat kejadian tindak pidana berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena usia terdakwa HARIANTO masih di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga secara yuridis terdakwa HARINATO masih tergolong anak (vide Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dengan demikian maka yang berwenang mengadili perkara terdakwa *a quo* adalah Pengadilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang

dilarang hukum pidana, yaitu : -----

- kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*Opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ; -----
- kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids – bewustzijn atau dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ telah mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg milik saksi AGUS HUSIN tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ berniat mengambil barang milik saksi AGUS HUSIN di tambak Ramayana, bermula pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di kantin saksi

ABDUL AZIZ mengatakan terdakwa tahun baru tidak mempunyai uang lalu terdakwa menunjukkan ke arah pompa kincir yang ada di depan pintu gudang sembari mengatakan dengan kata “itu”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa berada diperanca tambak didatangi oleh saksi ABDUL AZIZ dengan mengatakan “yuk lah jadi ngak”, lalu terdakwa jawab “tengok nantilah kira-kira pukul 01.00 wib lalu saksi dan saksi ABDUL AZIZ berpisah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa menuju ke kantin dan bertemu dengan saksi ABDUL AZIZ dan saksi ABDUL AZIZ mengatakan “dimana TO barangnya?” lalu saksi jawab “itu ada dinamo kincir 2 (dua) buah” lalu dijawab saksi ABDUL AZIZ “enggak usah nanti ketahuan, lalu terdakwa jawab lagi “di dalam gudang ada barangnya” lalu dijawab oleh saksi ABDUL AZIZ dengan kata-kata “ayuklah”;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ menuju gudang, dan terdakwa mengambil kawat dan menggulung atau mempelintir kawat dengan tujuan sebagai alat untuk membuka gembok gudang sebanyak 2 (dua) kali lalu terbuka, dan setelah terbuka terdakwa yang masuk ke dalam gudang, sedangkan saksi ABDUL AZIZ menunggu di luar gudang, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) gulung kawat dinamo keluar gudang, dan disambut oleh saksi ABDUL AZIZ dan disimpan dekat kantin, kemudian terdakwa mengambil juga membawa 1 (satu) dinamo kincir yang berada diluar gudang dan dibawa dekat kantin, dan setelah suana aman, lalu terdakwa menyimpan barang tersebut di semak-semak di luar area tambak dekat pintu tambak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ mengambil barang tersebut di atas dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara tahun baru;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ mempunyai niat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg milik saksi AGUS HUSIN pada saat terdakwa jaga malam di tambak tersebut ketika berdua dengan saksi ABDUL AZIZ di kantin, dengan alasan agar mendapat uang untuk acara tahun baru dan rencananya barang tersebut akan dijual;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan mengambil milik orang lain yaitu milik saksi AGUS HUSIN selaku pemilik tambak Ramayana adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut yang sudah ada “kehendak” dan telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merupakan “tindak pidana”, maka perbuatan terdakwa tergolong sebagai “teori gabungan”;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, perbuatan terdakwa mengambil dan menjual, dengan tujuan atau maksud uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk acara tahun baru, maka perbuatan terdakwa tersebut tergolong “kesengajaan sebagai maksud” (*Opzet als oogmerk*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. UNSUR MEMILIKI SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtlijkheid*) adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah Gudang tambak PT. Ramayana di Dsn IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Geang Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg milik saksi AGUS HUSIN tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ berniat mengambil barang milik saksi AGUS HUSIN di tambak Ramayana, bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di kantin saksi ABDUL AZIZ mengatakan terdakwa tahun baru tidak mempunyai uang lalu terdakwa menunjukkan ke arah pompa kincir yang ada di depan pintu gudang sembari mengatakan dengan kata “itu”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa berada diperanca tambak didatangi oleh saksi ABDUL AZIZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 'yuk lah jadi ngak", lalu terdakwa jawab "tengok natilah

kira-kira pukul 01.00 wib lalu saksi dan saksi ABDUL AZIZ berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa menuju ke kantin dan bertemu dengan saksi ABDUL AZIZ dan saksi ABDUL AZIZ mengatakan "dimana TO barangnya?" lalu saksi jawab "itu ada dinamo kincir 2 (dua) buah" lalu dijawab saksi ABDUL AZIZ "enggak usah nanti ketahuan, lalu terdakwa jawab lagi "di dalam gudang ada barangnya" lalu dijawab oleh saksi ABDUL AZIZ dengan kata-kata "ayuklah";
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ menuju gudang, dan terdakwa mengambil kawat lalu menggulung atau memelintir kawat tersebut dengan tujuan sebagai alat untuk membuka gembok gudang sebanyak 2 (dua) kali lalu terbuka, dan setelah terbuka terdakwa yang masuk ke dalam gudang, sedangkan saksi ABDUL AZIZ menunggu di luar gudang, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) gulung kawat dinamo keluar gudang, dan disambut oleh saksi ABDUL AZIZ dan disimpan dekat kantin, kemudian terdakwa mengambil juga membawa 1 (satu) dinamo kincir yang berada diluar gudang dan dibawa dekat kantin, dan setelah suana aman, lalu terdakwa menyimpan barang tersebut di semak-semak di luar area tambak dekat pintu tambak;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ mengambil barang tersebut di atas dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara tahun baru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ mengakibatkan saksi Agus Husin mengalami kerugian sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) telah menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id IN berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30

(tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) tersebut tanpa ijin, dan barang tersebut telah berpindah tempat dan disimpan oleh terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ di semak-semak di luar tambak di dekat pintu tambak Ramayana, perbuatan terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ mengambil barang milik saksi AGUS HUSIN dengan tujuan dijual seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ sendiri dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi AGUS HUSIN menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum” Ini telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR BARANG TERSEBUT BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) menguasai barang-barang berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg bukan karena kejahatan, akan tetapi karena terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai karyawan tambak Ramayana dan pada malam itu terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ sebagai penjaga malam yang bertugas menjaga keamanan terhadap seluruh barang / asset milik tambak Ramayana, sehingga terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ harus bertanggung-jawab terhadap keamanan barang-barang milik saksi AGUS HUSIN yang berada di tambak Ramayana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim

berpenapat unsur “Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. UNSUR DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) menguasai barang-barang 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg bukan karena kejahatan karena terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai pegawai tambak Ramayan dan mendapat upah bulanan dari saksi AGUS HUSIN pemilik tambak Ramayana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat unsur “Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 374 KUHP telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,

49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang ada pada bathin atau jiwa terdakwa sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, dan juga tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran serta adanya ketiadaan sifat melawan hukum ataupun persetujuan, dengan demikian maka tidak ada alasan pembenar pada perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana / tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tindakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Hakim sebelum menjatuhkan putusan hukum terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang ada dalam perkara ini, yaitu dari Balai Pemasyarakatan Klas 1 Medan yang dibuat oleh SAIFUL AZHAR tertanggal 6 Januari 2012, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa klien (terdakwa Harianto) seorang anak berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun, berpendidikan SMP, dan mudah dinasehati serta rajin bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencurian karena kebutuhan sesaat untuk keperluan acara tahun baru karena terdakwa tidak mempunyai uang dan diajak oleh ABDUL AZIZ sebagai orang dewasa;

- Bahwa terdakwa terdorong melakukan pencurian di Tambak Ramayana sebab terdakwa mengetahui sebelumnya ada rekan-rekannya mencuri namun tidak ada tindakan dari pemilik tambak Ramayana maupun dari pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada pemilik tambak dan pemilik tambak telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman berupa tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa eksistensi Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan secara yuridis adalah untuk membantu mempelancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam perkara anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (vide pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dan hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan diantaranya wajib memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (penjelasan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pejabat Kemasyarakatan, sebab hakim bersandar pada asas kebebasan hakim dan asas kemandirian hakim:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22, 23, dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana Pokok terdiri dari : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan terdiri dari : perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi, adapun Tindakan terdiri dari : a. Mengembalikan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id; b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, namun selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada anak, Hakim harus memperhatikan antara :-----

- Berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak;
- Keadaan anak;
- Keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh;
- Hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan;
- Memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan (vide penjelasan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak),
- Serta hakim harus memperhatikan hal yang terbaik untuk masa depan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa Anak sebagai pelaku kejahatan secara yuridis harus mendapat perhatian khusus, salah satu hal yang harus diperhatikan Hakim adalah harus melakukan penjatuhan sanksi / pidana yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa dalam penentuan penjatuhan pidana atau tindakan ini, tentunya hakim harus berpedoman dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan

ALTERNATIF, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau pasal 374 KUHP, dan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat disimpulkan bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga pidan penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan pekerja sebagaimana pasal 374 KUHP, dengan melihat ancaman pidana tersebut, sehingga pasal 374 KUHP digolongkan sebagai tindak pidana sedang, dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, karena diajak oleh orang lain yaitu saki ABDUL AZIZ (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sudah berusia dewasa dan uangnya digunakan untuk acara tahun baru;-----

Menimbang, bahwa dengan ancaman penjara maksimal 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan jika dijatuhkan kepada terdakwa, tentunya akan terpengaruh terhadap psikis dan fisik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan argumentasi Penasehat hukum Terdakwa dengan mensitir ketentuan konvensi Hak Anak Internasional PBB tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak yang bermasalah dengan hukum diantaranya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan pasal 37 ayat (2) konvensi hak anak, disisi lain juga menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) Konvensi Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang intinya setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, menghukum anak sama dengan menambah beban penderitaan psikis dan trauma;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nasional telah menentukan penjatuhan pidana kepada anak adalah merupakan senjata terakhir (vide pasal UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);-----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada pada terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika upaya *penal policy* dalam perkara *a quo* lebih dikedepankan, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu terhadap terdakwa, akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi terdakwa, antara lain berupa stigma negatif yang akan terus melekat sepanjang hidupnya, produktivitas terdakwa dalam pengembangan diri akan terganggu, dan penjara dapat menjadi sekolah kejahatan (*school of crime*) bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa tergolong anak (belum termasuk usia kerja), dan bekerja di tambak dengan kerja rangkap, sebab pada malam hari terdakwa harus membantu jaga malam dengan gaji seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim tidak akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dan akan menjatuhkan tindakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, namun tindakan mana yang cocok atau yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa demi kepentingan terbaik bagi terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pendidikan akhir terdakwa adalah SMP, dan pekerjaan sehari-hari terdakwa pekerja tambak dengan gaji sehari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-
bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan bapak terdakwa di persidangan,

masih sanggup merawat dan mendidik terdakwa untuk masa depan yang terbaik bagi terdakwa, dan bertekad akan menyekolahkan terdakwa ke jenjang SLTA;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / tindakan kepada terdakwa, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini saksi AGUS HUSIN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin meneruskan sekolah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini, Hakim dengan berorientasi kepada kepentingan yang terbaik buat anak demi masa depan yang lebih baik, maka Hakim menjatuhkan suatu tindakan kepada terdakwa sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Anak, maka memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Anak segera setelah putusan ini diucapkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg, dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi AGUS HUSIN, maka haruslah dikembalikan

kepada pemiliknya yaitu AGUS HUSIN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi tindakan hukum, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa ;-----

Merperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 374 KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Ada Hubungan Kerja
“;-----
2. Menjatuhkan tindakan kepada terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan “Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya”;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Anak segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Memerintahkan kepada pejabat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas 1 Medan untuk membimbing dan mengawasi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

(delapan

belas)

tahun;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) gulungan kawat tembaga seberat 30 (tiga puluh) kg, dan 1 (satu) dinamo kincir seberat 15 (lima belas) kg, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS HUSIN;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 23 PEBRUARI 2012, oleh kami : S O H E, SH. MH., Hakim Anak Pada Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Stabat sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARPAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NOVALINA K. MANURUNG, SH., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Orang Tua, SYAHRIAL, S.H., selaku Advokat / Penasehat Hukum, dan Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan.-----

PANITERA PENGGANTI,

ARPAN. S.H.

	HAKIM, <u>S O H E, SH. MH.</u>
--	---------------------------------------